



GUBERNUR ACEH

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 21/INSTR/2022

TENTANG

OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

GUBERNUR ACEH,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Bupati/Walikota Se-Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Aceh
3. Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
5. Kepala Dinas Sosial Aceh
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
10. Kepala Dinas Perhubungan Aceh
11. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
14. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh
15. Kepala Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
18. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
20. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh
21. Kepala Kepolisian Daerah Aceh
22. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh
23. Kepala Badan Kepegawaian Aceh
24. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
25. Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh
26. Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh
27. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Untuk :
KESATU : Melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Aceh dengan tugas sebagai berikut :

a. Bupati/ Walikota

1. memastikan setiap penduduk yang ada di wilayah Kabupaten/Kota terdaftar menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;

2. mewajibkan.../2

2. mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
3. memastikan seluruh pelayanan terpadu satu pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik;
4. mewajibkan peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional segmen pekerja penerima upah penyelenggara negara;
5. mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. mendaftarkan Kepala Desa dan perangkat desa sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
7. memastikan Bupati/Walikota untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
9. memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. menyediakan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya masing-masing;
11. meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk dalam hal penerapan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu terkait kepatuhan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
12. melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kepala Dinas Kesehatan Aceh

1. mengalokasikan anggaran untuk kontribusi iuran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah;

2. mengalokasikan.../3

2. mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Aceh sebagai peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
3. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi terkait pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
4. mempercepat penyelesaian standardisasi pelayanan melalui pedoman nasional pelayanan kedokteran;
5. memastikan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Pemerintah Aceh;
7. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia di bidang kesehatan bersama Pemerintah Aceh; dan
8. menyempurnakan sistem tarif pelayanan kesehatan sesuai prinsip kendali mutu dan kendali biaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;

c. Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

1. menyediakan akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. melaksanakan verifikasi dan validasi data seluruh segmen kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

d. Kepala Dinas Pendidikan Aceh

memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

e. Kepala Dinas Sosial Aceh

1. menetapkan perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan seluruhnya berbasis data terpadu kesejahteraan sosial;
2. melakukan percepatan pemutakhiran data hasil verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Aceh untuk penetapan dan perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi; dan
3. memastikan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tersampaikan kepada Pemerintah Aceh setiap bulan dengan mencantumkan nama dan alamat secara lengkap.

f. Kepala.../4

f. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

1. meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional;
2. memastikan seluruh orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
3. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan perizinan berusaha di bidang ketenagakerjaan merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
4. menyediakan data badan usaha untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
5. mewajibkan calon pekerja migran Indonesia menjadi peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. mewajibkan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan untuk menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional selama berada di luar negeri; dan
7. menyusun dan menetapkan regulasi teknis untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

1. menyiapkan regulasi dalam rangka mendukung kelancaran pembayaran iuran kepesertaan anggota keluarga yang lain pekerja penerima upah penyelenggara negara di lingkungan instansi Pemerintah Pusat agar menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
2. menjaga kesinambungan pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

h. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

1. menyinergikan data industri yang memuat jumlah tenaga kerja, perusahaan industri, dan perusahaan kawasan industri, dengan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan sektor industri dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
2. memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri patuh dalam mendaftarkan dan memberikan data pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.

i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

j. Kepala.../5

j. Kepala Dinas Perhubungan Aceh

meningkatkan kepatuhan setiap pemberi kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian termasuk transportasi dalam jaringan (*online*) menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

k. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

l. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

memastikan nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

m. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

1. melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat agar menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui berbagai saluran komunikasi; dan
2. memfasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dalam rangka meningkatkan kemampuan sistem teknologi informasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

n. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh

Memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

o. Kepala Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

1. memastikan seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris/dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara beserta anggota keluarganya merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Memastikan Direksi Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada anak perusahaannya; dan
3. memastikan data kepesertaan program yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemutakhiran dan peningkatan data kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.

p. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh

1. melakukan langkah-langkah agar pengurus, pengawas, dan anggota koperasi serta pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan

2. menyediakan..../6

2. menyediakan data koperasi serta badan usaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.

q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh

menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan dana desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

r. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

1. mendorong pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
2. memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, pada lembaga pendidikan dibawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

s. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam proses perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission*.

t. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh

1. memberikan pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum atas permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara terkait program Jaminan Kesehatan Nasional;
2. memberikan bantuan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
3. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak lain dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

u. Kepala Kepolisian Daerah Aceh

1. melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
2. meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum melaksanakan kepatuhan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.

v. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh

mengajak/advokasi para pimpinan dan santri supaya ikut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

w. Kepala.../7

w. Kepala Badan Kepegawaian Aceh

memastikan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan.

x. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

menelusuri kepesertaan pasien yang berobat ke rumah sakit untuk melengkapi dokumen Jaminan Kesehatan Nasional.

y. Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh

menelusuri kepesertaan pasien yang berobat ke rumah sakit untuk melengkapi dokumen Jaminan Kesehatan Nasional.

z. Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh

menelusuri kepesertaan pasien yang berobat ke rumah sakit untuk melengkapi dokumen Jaminan Kesehatan Nasional.

aa. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan


1. memastikan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemberian identitas peserta program Jaminan Kesehatan Nasional;
2. meningkatkan advokasi, kampanye, dan sosialisasi (*public education*) program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk hak-hak Peserta;
3. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran, mengembangkan kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional;
4. meningkatkan upaya penegakan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian data peserta serta upaya penagihan dan kepatuhan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional;
5. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka penegakan sanksi pelayanan publik dan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal;
6. meningkatkan perluasan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi serta pengembangan inovasi untuk perbaikan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan-kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. melaksanakan pemadanan data kepesertaan dengan Kementerian/Lembaga penyedia data peserta dalam rangka meningkatkan akurasi dan validitas data peserta program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. melakukan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam penagihan piutang iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional setelah dilakukan upaya penagihan optimal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
10. melakukan.../8

10. melakukan interoperabilitas sistem secara penuh antar sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta menyediakan data dan informasi melalui akses sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Dinas Kesehatan dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kesehatan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. mengoptimalkan jaminan yang memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
13. meningkatkan implementasi koordinasi antar penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/swasta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 September 2022
25 Shafar 1444

 Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Aceh;
2. Para Asisten Sekda Aceh.-